

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Arpusda atau Perpusda Jateng oleh para pengunjungnya ini menempati lokasi di Jalan Sriwijaya No 29a Tegalsari, Kota Semarang sejak tanggal 20 Maret 1987. Perpustakaan yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1951 disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 18165/Keb ini pada awalnya bernama Perpustakaan Negara Semarang yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 147 Kota Semarang. Setelah melewati banyak perubahan nama dan mengalami banyak peningkatan status, pada tanggal 29 Desember 1997 Perpustakaan Negara Semarang resmi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional RI.

Keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001 mengubah nama Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah menjadi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 6 Juni 2008 Badan Arsip mulai bergabung dengan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, adanya penggabungan tersebut muncul sebutan baru yaitu Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun yang sama dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2008 yang menetapkan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 101 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2016 berubah nama menjadi UPT Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah khususnya bagi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya, UPT Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan fungsi pokok, adapun fungsi pokok UPT Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit, dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit, dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit, dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam upaya membantu menjalankan pemerintahan di bidang perpustakaan, tentunya Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan terdepan yang ingin dicapai, tujuannya adalah terwujudnya masyarakat membaca dan belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi. Untuk mencapai tujuannya, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentunya telah menentukan langkah-langkah yang dijalankan agar tujuannya dapat terarah dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. Menciptakan dan mengembangkan kebiasaan membaca masyarakat;
2. Pemerataan memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah;
3. Mengembangkan jaringan layanan perpustakaan;
4. Tersimpan dan tersebarluaskannya terbitan hasil karya masyarakat Jawa Tengah dan tentang Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki unit-unit kerja yang siap membantu dalam melancarkan pelaksanaan tugas. Adapun susunan struktur organisasi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menurut Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018:

**Bagan 4.1 Struktur Organisasi**

## **STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BIDANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**



(Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2020)

Bidang pengelolaan perpustakaan merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Bidang pengelolaan perpustakaan terdiri atas beberapa seksi yang pada masing-masing seksinya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengelolaan perpustakaan. Seksi-seksi tersebut, yaitu: seksi layanan dan otomasi perpustakaan, seksi deposit dan pelestarian bahan perpustakaan, dan seksi akuisisi dan pengelolaan bahan perpustakaan.

Dilihat dari bagan di atas, banyak sekali seksi-seksi layanan yang ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Seksi layanan dan otomasi inilah yang langsung membawahi program LTPS di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh para pustakawan yang ada di dalamnya sehingga program LTPS dapat berjalan dengan maksimal.

## **4.2 Program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)**

### **Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**

Pemenuhan kebutuhan informasi di segala bidang terutama di bidang pendidikan menuntut pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan tentang pemerataan aliran informasi bagi sekolah-sekolah yang sulit mendapatkan akses untuk menuju ke perpustakaan kota/daerahnya. Meskipun telah dikembangkannya sistem *one school one library* tetapi tetap saja masih banyak dijumpai beberapa sekolah yang perpustakaan hanya dijadikan sebagai “formalitas” suatu syarat berdirinya sekolah. Hal ini di karenakan belum adanya kebijakan untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga perpustakaan dan koleksi yang ada di dalamnya semakin tidak tersentuh oleh penggunanya.

Kurangnya kebijakan sekolah untuk memasukan perpustakaan ke dalam kegiatan belajar mengajar secara terpadu tentu saja memberikan dampak yang

sangat jelas terasa bagi perkembangan perpustakaan. Kurang dipandanginya perpustakaan sekolah sebagai suatu sarana belajar yang penting bagi siswa menjadikan tidak adanya kepastian untuk alokasi dana yang seharusnya di keluarkan secara berkala dan periodik untuk pengembangan layanan, sehingga dapat mengganggu proses pengadaan dan pemeliharaan koleksi dan berbagai macam peralatan yang lainnya. Adanya kendala di atas menyebabkan kurang *up to date* nya koleksi yang dimiliki sebuah perpustakaan.

Berbicara tentang koleksi, menurut Hartono (2016) perpustakaan sekolah setidaknya memiliki 2000 koleksi buku sebagai koleksi dasar yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu yang disesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Koleksi dasar yang dimaksud yaitu:

1. Buku tes pelajaran yang terdiri dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut;
2. Buku pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut;
3. Buku rujukan.

Banyaknya jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan sekolah sebagian besar hanya berisi buku sebagai bahan ajar. Padahal untuk dapat menarik minat pengguna, perpustakaan hendaknya mampu memberikan bahan bacaan yang sifatnya sebagai hiburan dan *refreshing*, sehingga dapat membantu pengguna dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki.

Dengan adanya keterbatasan yang dialami oleh beberapa perpustakaan sekolah dan untuk mengatasi kendala yang dimiliki akhirnya pemerintah melalui

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta The British Council Indonesia membuat program bernama Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS).

LTPS merupakan suatu bentuk upaya memberikan bantuan layanan perpustakaan yang dilakukan secara terpadu bagi sekolah-sekolah yang berada dalam suatu wilayah tertentu (*area library services system*), bantuan layanan perpustakaan tersebut dalam bentuk peminjaman buku dalam skala yang besar dan dalam kurun waktu tertentu. Sebelum resmi diluncurkan, gagasan tentang LTPS dipelajari oleh Mr. Kenneth Wood dari Wiltshire Library and Museum Service Inggris yang selaku konsultan Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang di sponsori oleh The British Council.

Sebelum dapat berjalan dengan lancar, program LTPS ini sempat diuji coba di 3 provinsi. Provinsi pertama yang menjadi tempat uji coba program ini adalah Provinsi Lampung pada tahun 1988/1989. Disusul pada tahun selanjutnya 1989/1990 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada tahun 1990/1991 diperluas di Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah dirasa mendapat sambutan yang cukup baik, akhirnya program LTPS dikembangkan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) merupakan salah satu kegiatan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sebagai upaya memberikan bantuan layanan perpustakaan secara terpadu di wilayah tertentu, dalam hal ini program LTPS merupakan sarana penunjang bagi perpustakaan sekolah yang


mana pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan perpustakaan sekolah. Adapun fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan sekolah sebagai pusat penyedia koleksi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
2. Perpustakaan sekolah sebagai tempat penyedia koleksi untuk mendukung siswa melakukan penelitian sederhana.
3. Perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi bagi para siswa dan tenaga pendidik.

Berdasarkan ketiga fungsi perpustakaan sekolah yang telah disebutkan di atas, yang harus diingat bahwa yang terpenting adalah fungsi dan tugas perpustakaan sekolah tidak menyimpang dari fungsi dan tugas tempat perpustakaan tersebut bernaung. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas program LTPS yaitu sebagai pendukung terjadinya proses belajar mengajar demi mewujudkan tujuan pendidikan sekolah dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi bagi siswa maupun tenaga pendidik untuk mengembangkan minat dan bakat.

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima, program LTPS membentuk sebuah struktur organisasi. Selain untuk meningkatkan mutu pelayanan struktur organisasi ini dibuat agar para pengelola program LTPS dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, adapun struktur organisasi program LTPS adalah sebagai berikut:

**Bagan 4.2 Struktur Tim Koordinasi Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah**



(Sumber: Panduan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah, 1997)

Bertindak sebagai tim pengarah atau Pembina yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah/Ditjen Dikdasmen, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Kakanwil Depdikbud. Ketiganya merupakan pencetus kerjasama. Adapun tugas dan tanggung jawab tim pengarah atau pembina adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan atau penanggung jawab dan para pelaksana kegiatan;

## 2. Mengawasi dan memantau jalannya program LTPS.

Bertindak sebagai penanggung jawab pelaksana yaitu Kepala Direktorat Bina Sistem Perpustakaan dan Pengendalian sebagai departemen yang membawahi langsung program LTPS. Adapun tugas dan tanggung jawab tim penanggung jawab pelaksana selain memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan program LTPS yaitu menyusun buku pedoman penyelenggaraan program LTPS yang berisi bagaimana perencanaan program, bagaimana cara penetapan jumlah peserta, dan bagaimana cara melakukan evaluasi program.

Koordinator layanan dalam penelitian ini dipimpin langsung oleh Kepala Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh Koordinator Seksi Layanan dan Informasi Bidang Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS). Adapun tugas dan tanggung jawab koordinator layanan selain menyelenggarakan layanan peminjaman kepada peserta program LTPS adalah menyimpan, merawat dan mengelompokkan koleksi-koleksi bahan pustaka yang akan dipinjamkan sesuai dengan jenjang pendidikan tiap peserta program LTPS. Selain itu, pihak koordinator layanan juga bertugas untuk memberikan bimbingan kepada tenaga pengelola perpustakaan di sekolah-sekolah yang menjadi peserta program LTPS. Tugas dan tanggung jawab koordinator layanan yang terakhir adalah mengawasi, memantau dan mengumpulkan pengalaman dan permasalahan yang didapatkan selama berjalannya program.

Selain tim pengarah atau tim pembina, penanggung jawab pelaksana, koordinator layanan, peserta layanan juga memiliki tugas dan tanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab peserta layanan yaitu menyelenggarakan layanan dan administrasi bahan pustaka kepada para siswa, memelihara dan menjaga koleksi agar dapat dilayankan dengan baik kepada peserta, selain itu menjaga agar koleksi bahan pustaka tetap utuh dan terjaga pada saat diserahkan kembali kepada pihak Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan tanggung jawab terakhir yang harus dilakukan oleh peserta layanan adalah menyusun laporan serta data statistik pengunjung, peminjaman, dan buku yang dipinjam.

### **4.3 Profil Informan**

Jumlah informan yang ada pada penelitian ini yaitu dua orang. Kedua informan ini merupakan pegawai Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan masa jabatan lebih dari sepuluh tahun, juga merupakan anggota yang secara terus-menerus ikut serta secara langsung di dalam Program LTPS. Kedua informan ini merupakan Koordinator Program LTPS Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan pendamping pustakawan untuk Program LTPS. Di bawah ini merupakan tabel nama informan:

**Tabel 4.1 Daftar Informan**

Nama	Jabatan
Supono (53 tahun)	Kepala Koordinator Program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)
Nanok Lesmono (52 tahun)	Pendamping Pustakawan Program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)

Supono atau Pono adalah pegawai Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Koordinator Program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) yang bertugas mengatur, menkoordinir dan mengawasi jalannya program LTPS. Dengan kata lain, beliau yang mengerti tentang seluk beluk program LTPS sejak awal program tersebut. Lalu berikutnya Nanok Lesmono atau Nanok, merupakan pendamping pustakawan. Beliau yang senantiasa mendampingi kepala koordinator dalam menjalankan program LTPS. Oleh karena itu, alasan penulis memilih keduanya sebagai informan karena keduanya sudah lebih dari 10 tahun bekerja di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehingga kedua informan ini sudah mengikuti lebih dari setengah umur perjalanan program LTPS di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga sangat menguasai dan memahami program LTPS dengan baik. Selain itu, keduanya juga merupakan pustakawan yang bisa dikatakan paling sering mengikuti program LTPS. Untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam penyebutan nama, maka untuk itu peneliti menggunakan nama jabatan. Supono

yang kemudian akan disebut dengan koordinator program, dan Nanok Lesmono yang kemudian akan disebut dengan pendamping pustakawa dalam penelitian ini.